



**PUTUSAN**

**Nomor 45 /Pid. B/2022/PN.Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**  
Tempat lahir : Jakarta  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun/08 Juli 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Parung leungsir RT. 004/002 Kelurahan Karihil Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : S-1

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 42 tahun/20 Desember 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Tonjong RT. 01/09 Kelurahan Tonjong Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMK

**Terdakwa III**

Nama lengkap : **SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU**  
Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/02 Juni 1967  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Curugbitung RT. 002/002 Kelurahan Curugbitung Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMA

**Terdakwa IV**

Nama lengkap : **KOMAR bin H. ASPADJA**

Halaman 1 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Bogor  
Umur/tanggal lahir : 51 tahun/21 Mei 1970  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Kebon Kopi Beru RT. 006/004  
Kelurahan Kelurahan Ciampea Kecamatan  
Ciampea Kabupaten Bogor  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Karyawan swasta  
Pendidikan : SMA

Terdakwa I **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**  
ditangkap tanggal 13 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa II **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**  
ditangkap tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah  
Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Halaman 2 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III **SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU** ditangkap tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa IV **KOMAR bin H. ASPADJA** ditangkap tanggal 11 November 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 10 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

## Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok Nomor : 45 /Pid.B/2022/PN Dpk, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 45 /Pid.B/2022/PN Dpk tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU dan** Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENIPUAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. 55 ayat (1) ke-1 Jo. 64 Ayat (1) KUHP sesuai dakwaan Pertama dari Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara terhadap Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN** dan Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN** masing-masing selama 3 (tiga) Tahun ;  
Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU dan** Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** masing-masing selama 1 (satu) Tahun ;  
dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan bukan pegawai tertanggal 10 November 2021;
  - ✓ 2 (dua) lembar surat rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1030006983981 atas nama JUNAEDI ABDULLAH;
  - ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor ; 400/200/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
  - ✓ 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
  - ✓ 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Juli 2021;
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2021;
  - ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021;**Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ;**

Halaman 4 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa Setelah mendengar Pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Bahwa para terdakwa menyesali atas perbuatan yang telah para terdakwa lakukan dan para terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan para terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk mengurangi hukuman para terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan dari para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Duplik yang disampaikan oleh para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH Bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib dan jam 12. 30 menit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bank MANDIRI cabang Margonda Kota Depok di Jalan Margonda Raya No. 2 Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNAEDI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA.

➤ Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I. JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di Kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

➤ Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. JUNAEDI

Halaman 6 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
  2. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
- Bahwa setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari maka persyaratan tersebut harus ada.
- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

Halaman 7 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
3. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
5. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
6. Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
7. Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp.

Halaman 8 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

8. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

9. Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

10. Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

11. Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

12. Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya

Halaman 9 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk



Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atasnama FAZLI UMAR.

➤ Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAEDI membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi FAZLI UMAR antara lain untuk Terdakwa II. DEDI SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV. KOMAR menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. ADELIA menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. JAMALADIN JAMIL sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I. JUNAEDI sehingga akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi FAZLI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH Bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. 64 ayat (1) KUHP. ---  
**ATAU**



**KEDUA :**

Bahwa Bahwa Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH Bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib dan jam 12. 30 menit atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Bank MANDIRI cabang Margonda Kota Depok di Jalan Margonda Raya No. 2 Kota Depok atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, ***“sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”***, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNADI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA.
- Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

➤ Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
  2. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
- Bahwa setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI

Halaman 12 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia.

➤ Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
3. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp.

Halaman 13 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

5. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

6. Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

7. Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

8. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

9. Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

10. Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Halaman 14 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

12. Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

➤ Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atasnama FAZLI UMAR.

Halaman 15 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAEDI yang seharusnya setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mengurus semua perijinan yang diperlukan oleh saksi FAZLI UMAR untuk mempunyai usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dan seharusnya mengirimkan kepada saksi FAZLI UMAR berupa tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tetapi kenyataannya Terdakwa I membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi FAZLI UMAR antara lain untuk Terdakwa II. DEDI SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa III. SOLEHUDIN Als SOLEH menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV. KOMAR menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. ADELIA menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I. JUNADI yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa dan Sdr. ADELIA pribadi sehingga akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi FAZLI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar sejumlah itu lebih daripada senilai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I. **JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa II. **DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa III. **SOLEHUDIN als SOLEH Bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa IV. **KOMAR bin H. ASPADJA** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. 55 ayat (1) ke-1 jo. 64 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi, yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Fazli Umar;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib dan jam 12. 30 menit, bertempat di

Halaman 16 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank MANDIRI cabang Margonda Kota Depok di Jalan Margonda Raya No. 2 Kota Depok ;

- Bahwa berawal Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNAEDI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA.

- Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I. JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNADI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam

Halaman 17 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

- Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

2. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

➤ Bahwa setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia.

➤ Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI

Halaman 18 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
3. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
5. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I.

Halaman 19 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

6. Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

7. Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

8. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

9. Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

10. Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

11. Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

12. Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan

Halaman 20 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi percaya maka Terdakwa I. setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi selanjutnya Terdakwa I. menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atas nama. membenarkannya ;

## 2. Saksi Dra. Nuriniaty Munir ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada Senin tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib dan jam 12. 30 menit, bertempat di

Halaman 21 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank MANDIRI cabang Margonda Kota Depok di Jalan Margonda Raya No. 2 Kota Depok;

- Bahwa berawal Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNAEDI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA.

- Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I. JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNADI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam

Halaman 22 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

- Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

2. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

➤ Bahwa setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia.

➤ Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI

Halaman 23 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

➤ Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
3. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
5. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I.

Halaman 24 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

6. Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

7. Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

8. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

9. Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

10. Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

11. Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

12. Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan

Halaman 25 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atasnama FAZLI UMAR ;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya

### 3. Saksi Nuryani ;

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Halaman 26 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung 3 kilogram ke pangkalan sekitar Bogor;
- Bahwa PT. SENTRUM NIAGA BOGOR pernah menerima transfer dari saksi HIKMAH sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kemudian saksi mendapatkan informasi bahwa uang tersebut dari Sdri. ADELIA untuk membuka usaha pangkalan tabung gas elpiji dan saksi menyuruh Sdri. ADELIA datang tetapi tidak pernah datang untuk bertemu dengan saksi dan melengkapi persyaratan sehingga uang tersebut dikembalikan oleh saksi dan pada waktu itu yang datang terdakwa II. DEDI untuk menerima pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk membuka pangkalan tabung gas elpiji antara lain :

1. Fotocopi KTP;
  2. Fotocopi KK;
  3. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/NIB (Nomor Induk Berusaha);
  4. Titik koordinat atau tempat pangkalan;
- Nomor handphone calon pemilik pangkalan yang akan digunakan untuk MCM (mocash) atau penebusan ke Agen,

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut diatas kemudian terdakwa membenarkannya ;

#### Ad. 4 saksi Hikmah

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat secara jamnai dan rohani ;
- Bahwa saksi mengetahui alasan saksi diperiksa dipersidangan yaitu mengenai masalah penggelapan dan penipuan ;
- Bahwa PT. SENTRUM NIAGA BOGOR pernah menerima transfer dari saksi sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan menurut saksi bahwa uang tersebut dari Sdri. ADELIA untuk membuka usaha pangkalan tabung gas elpiji dan saksi menyuruh Sdri. ADELIA datang tetapi tidak pernah datang untuk bertemu dengan saksi NURYANI selaku pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR dan melengkapi persyaratan sehingga uang tersebut dikembalikan oleh saksi NURYANI dan pada waktu itu yang datang terdakwa II. DEDI untuk menerima

Halaman 27 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengembalian uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan persyaratan untuk membuka pangkalan tabung gas elpiji antara lain :

1. Fotocopi KTP;
2. Fotocopi KK;
3. Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/NIB (Nomor Induk Berusaha);
4. Titik koordinat atau tempat pangkalan;

- Nomor handphone calon pemilik pangkalan yang akan digunakan untuk MCM (mocash) atau penebusan ke Agen,

**Menimbang**, bahwa para Terdakwa di Persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa para Terdakwa mengerti dan tidak menyatakan keberatan atas isi surat dakwaan;
- Bahwa awalnya Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNADI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA.
- Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I JUNAIDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan

Halaman 28 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

- Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

1. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
2. Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

Halaman 29 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia.

- Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
2. Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

3. Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

4. Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

5. Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

6. Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

7. Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

8. Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

9. Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang

Halaman 31 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

10. Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

11. Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

12. Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram

Halaman 32 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atasnama FAZLI UMAR.

- Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAEDI yang seharusnya setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mengurus semua perijinan yang diperlukan oleh saksi FAZLI UMAR untuk mempunyai usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dan seharusnya mengirimkan kepada saksi FAZLI UMAR berupa tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tetapi kenyataannya Terdakwa I membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi FAZLI UMAR antara lain untuk Terdakwa II. DEDI SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa III. SOLEHUDIN Als SOLEH menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV. KOMAR menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. ADELIA menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I. JUNADI yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa dan Sdr. ADELIA pribadi sehingga akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi FAZLI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum telah memperlihatkan alat bukti surat yaitu

1. 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan bukan pegawai tertanggal 10 November 2021;
2. 2 (dua) lembar surat rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1030006983981 atas nama JUNAEDI ABDULLAH;
3. 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor ; 400/200/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;

Halaman 33 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
5. 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
6. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Juli 2021;
7. 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang-barang bukti sebagai berikut ;

- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan bukan pegawai tertanggal 10 November 2021;
- ✓ 2 (dua) lembar surat rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1030006983981 atas nama JUNAEDI ABDULLAH;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor ; 400/200/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- ✓ 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Juli 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri Depok secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan alat bukti surat dan barang-barang bukti maka diperoleh fakta-fakat hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar awalnya Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNAEDI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA. selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa

Halaman 35 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNADI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

- Bahwa benar karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
- Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

- Bahwa benar setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,000- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia.

- Bahwa benar sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI UMAR



sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi;

- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

- Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Halaman 38 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Bahwa benar selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atas nama FAZLI UMAR ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa I JUNAEDI yang seharusnya setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mengurus semua perijinan yang diperlukan oleh saksi FAZLI UMAR

Halaman 39 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mempunyai usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dan seharusnya mengirimkan kepada saksi FAZLI UMAR berupa tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tetapi kenyataannya Terdakwa I membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi FAZLI UMAR antara lain untuk Terdakwa II. DEDI SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa III. SOLEHUDIN Als SOLEH menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV. KOMAR menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. ADELIA menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I. JUNADI yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa dan Sdr. ADELIA pribadi sehingga akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi FAZLI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Atau Kedua Pasal 372 KUHP Jo pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum berbentuk dakwaan Alternatif maka, Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsure-unsur yang terkandung didalam dakwaan Kedua terlebih dahulu yaitu perbuatan terdakwa diatur didalam Pasal 378 KUHP Jo pasal 55 Ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1. Barang Siapa ;**
- 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;**
- 3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda**



kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;

4. Unsur Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

5. Unsur Yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barang siapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum. menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 identik dengan "setiap orang" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN, Terdakwa II. DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN, Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU dan Terdakwa IV. KOMAR bin H. ASPADJA sebagai para Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh para Terdakwa tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum ;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, serta, keterangan terdakwa serta barang-barang bukti dipersidangan yang



saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai Bahwa karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok sebagai berikut :

- Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;
- Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

Menimbang setelah Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang keseluruhannya sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR untuk membuat Surat Keterangan Usaha atau Nomor Induk Berusaha (NIB) atasnama FAZLI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sadeng tanggal 18 Agustus 2020 dan atas permintaan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terhadap Nomor Induk Berusaha (NIB) tanggal 18 Agustus 2020 tersebut diubah menjadi atasnama Terdakwa IV. KOMAR dengan alasan lebih praktis karena Terdakwa IV. KOMAR bertempat tinggal di Desa Sadeng tersebut, selain itu Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan surat tandatangan persetujuan warga sekitar Desa Sadeng dalam waktu 2-3 hari 2 persyaratan tersebut harus sudah tersedia. Bahwa sesuai dengan kesepakatan awal antara Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dan saksi FAZLI UMAR apabila saksi FAZLI UMAR sudah menyerahkan atau mentransfer uang total keseluruhan sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH dalam pengadaan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 3 (tiga) delivery order (DO), maka dalam waktu paling lambat 14 hari setelah uang diterima Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH maka Saksi FAZLI UMAR berhak mendapatkan 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tanpa harus mengeluarkan biaya lagi; selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH mengirimkan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram kepada Saksi FAZLI UMAR tetapi Saksi FAZLI UMAR masih diwajibkan untuk membayar uang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 14.250,- (empat belas ribu dua ratus lima puluh rupiah) untuk setiap tabungnya kepada Terdakwa I sebagai berikut :

- Pada tanggal 03 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 10 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 17 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 23 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 220 (dua ratus dua puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.135.000,- (tiga juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 28 Oktober 2020, Terdakwa I mengirimkan 280 (dua ratus delapan puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 3.999.000,- (tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 05 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 12 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 200 (dua ratus) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Halaman 43 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 27 November 2020, Terdakwa I mengirimkan 187 (seratus delapan puluh tujuh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.664.750,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 09 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 163 (seratus enam puluh tiga) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.322.750,- (dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 16 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 30 Desember 2020, Terdakwa I mengirimkan 170 (seratus tujuh puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 2.422.500,- (dua juta empat ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;
- Pada tanggal 07 Januari 2021, Terdakwa I mengirimkan 140 (seratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kg dan Terdakwa I. JUNAEDI menyuruh saksi FAZLI UMAR harus mentransfer uang sejumlah Rp. 1.995.000,- (satu juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) kepada Sdr. JAMALADIN JAMIL;

Menimbang Bahwa selanjutnya 1.540 (seribu lima ratus empat puluh) tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram yang dikirim tanggal 03 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2020 tersebut dibeli oleh temannya Terdakwa III. SOLEHUDIN yang saksi FAZLI UMAR tidak mengetahui namanya dengan harga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) per tabung sehingga saksi FAZLI UMAR hanya memperoleh keuntungan sebesar Rp. 4.235.000,- (empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah). selanjutnya untuk meyakinkan dan membuat Saksi FAZLI UMAR percaya maka Terdakwa I. JUNAEDI setelah menerima uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dari Saksi FAZLI UMAR selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI menyerahkan uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada Sdr. ADELIA (masih dalam pencarian pihak kepolisian) untuk ditransfer kepada saksi HIKMAH yang merupakan karyawan PT. SENTRUM

Halaman 44 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIAGA BOGOR seolah-olah guna pemesanan delivery order tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram, kemudian pada tanggal 13 Maret 2021 maka saksi HIKMAH mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh juta rupiah) ke nomor rekening PT. SENTRUM NIAGA BOGOR yang mana Saksi NURYANI sebagai pemilik PT. SENTRUM NIAGA BOGOR merupakan agen penjualan/penyuplai refill tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram mengembalikan uang tersebut kepada Terdakwa II. DEDI SETIAWAN karena dokumen persyaratan seperti fotocopi KTP dan Kartu Keluarga pihak yang mengajukan DO dalam hal ini Saksi FAZLI UMAR, Surat Keterangan Usaha dari kelurahan/Nomor Induk Berusaha (NIB), Titik Koordinat (lokasi yang akan dijadikan pangkalan), Ijin RT/RW lokasi pangkalan dan memang kenyataannya setelah dilakukan pengecekan data di PT. SENTRUM NIAGA BOGOR memang tidak ditemukan adanya dokumen pengajuan DO atasnama FAZLI UMAR.

Menimbang Bahwa kemudian Terdakwa I JUNAEDI yang seharusnya setelah menerima uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) mengurus semua perijinan yang diperlukan oleh saksi FAZLI UMAR untuk mempunyai usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 kilogram dan seharusnya mengirimkan kepada saksi FAZLI UMAR berupa tabung berisi gas elpiji ukuran 3 kilogram sebanyak 1.680 (seribu enam ratus delapan puluh) tabung dan 300 (tiga ratus) tabung gas kosong ukuran 3 kilogram tetapi kenyataannya Terdakwa I membagi-bagikan uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diperoleh dari Saksi FAZLI UMAR antara lain untuk Terdakwa II. DEDI SETIAWAN menerima uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), Terdakwa III. SOLEHUDIN Als SOLEH menerima uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), Terdakwa IV. KOMAR menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), Sdr. ADELIA menerima uang sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sedangkan sisanya sejumlah Rp. 155.000.000,- (seratus lima puluh lima juta rupiah) untuk Terdakwa I. JUNADI yang seluruhnya dipergunakan untuk kepentingan para terdakwa dan Sdr. ADELIA pribadi sehingga akibat perbuatan para terdakwa maka Saksi FAZLI UMAR mengalami kerugian sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Menimbang bahwa dari penjelasan diatas maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk unsure dengan kesengajaan dan melawan hukum yang dilakukan oleh terdakwa telah terpenuhi ;

**Ad.3 unsur Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang-barang bukti yang saling



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar. awalnya Terdakwa IV. KOMAR berkomunikasi dengan Saksi FAZLI UMAR yang mana Saksi FAZLI UMAR menyampaikan keinginannya untuk membuka usaha setelah nantinya pensiun kerja selaku karyawan di PT. SRIWIJAYA AIR, selanjutnya Terdakwa IV. KOMAR memberikan saran supaya Saksi FAZLI UMAR membuka usaha penjualan tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram. Kemudian Terdakwa IV. KOMAR mendapatkan informasi dari temannya yang bernama Sdr. BUBU dan Sdr. OKLAY bahwa Terdakwa III. SOLEHUDIN als SOLEH mempunyai pengalaman dalam usaha tabung gas elpiji sehingga akhirnya Terdakwa IV. KOMAR oleh Sdr. OKLAY dikenalkan dengan Terdakwa III. SOLEHUDIN, sehingga kemudian terjadi pertemuan antara Terdakwa III. SOLEHUDIN, Terdakwa IV. KOMAR dengan Saksi FAZLI UMAR dan pada pertemuan tersebut Terdakwa III. SOLEHUDIN memperlihatkan foto Terdakwa II. DEDI SETIAWAN dan Terdakwa I. JUNAEDI yang menurut penjelasan Terdakwa III. SOLEHUDIN bahwa Terdakwa I. JUNADI bekerja di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedangkan terdakwa II. DEDI SETIAWAN bekerja di PT. PERTAMINA. ;

Menimbang Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I JUNAEDI menggunakan ID card Kementerian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementerian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementerian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementerian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNADI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

Halaman 46 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.4 Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;**

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP adalah bukan unsur pokok, tetapi di dalamnya terkandung suatu muatan peristiwa pidana (strafbaar feit) sebagai orang yang melakukan atau orang yang turut melakukan dalam arti kata dilakukan secara bersama-sama, artinya di sini diminta dua orang atau lebih itu saling aktif melakukan perbuatan pelaksanaan peristiwa pidana itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang-barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar Bahwa selanjutnya Saksi FAZLI UMAR bertemu dengan Terdakwa I. JUNAEDI dan untuk meyakinkan saksi FAZLI UMAR maka Terdakwa I JUNAEDI menggunakan ID card Kementrian ESDM yang biasa digunakan oleh pegawai tetap Kementrian ESDM yang mana Terdakwa I. JUNAEDI hanya bekerja sebagai sopir pribadi Sdr. EDI HARTANTO merupakan pegawai eselon 3 di kementrian ESDM sehingga Saksi FAZLI UMAR yakin dan percaya bahwa Terdakwa I. JUNAEDI adalah benar selaku pegawai tetap di kementrian ESDM yang memahami tentang persyaratan dan perijinan untuk membuka usaha penjualan tabung gas elpiji. Selanjutnya Terdakwa I. JUNAEDI mengatakan kepada saksi FAZLI UMAR bahwa untuk membuka usaha tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram maka Saksi FAZLI UMAR harus menyerahkan uang kepada Terdakwa I. JUNAEDI sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk kepemilikan 1 (satu) Delivery Order (DO) yang nantinya saksi FAZLI UMAR berhak memperoleh 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong yang mana oleh Terdakwa I. JUNAEDI dijanjikan dalam tenggang waktu selama 1 (satu) sampai 2 (dua) minggu setelah Saksi FAZLI UMAR menyetorkan uang DO kepada Terdakwa I. JUNAEDI maka 560 (lima ratus enam puluh) tabung gas berisi elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram berikut 100 (seratus) tabung gas elpiji kosong dikirimkan kepada Saksi FAZLI UMAR;

Menimbang bahwa Majelis menilai para terdakwa memiliki peranan masing-masing untuk meyakinkan saksi korban untuk membuka usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pangkalan Elpiji sehingga dengan adanya peranan dari para terdakwa itu membuat saksi korban mempercayainya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsure ini telah terpenuhi ;

**A.d 5. Unsur Yang mana antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat serta barang-barang bukti yang saling berkesesuaian maka Majelis Hakim menilai bahwa benar karena percaya dan yakin akan perkataan Terdakwa I. JUNAEDI maka saksi FAZLI UMAR mengatakan kepada Terdakwa I. berminat untuk pengadaan 3 (tiga) DO tabung gas elpiji ukuran 3 (tiga) kilogram yang akhirnya Saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ke nomor rekening Terdakwa I. JUNAEDI sebanyak 2 (dua) kali melalui Bank MANDIRI cabang Margonda, Depok Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.28 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH kemudian selanjutnya saksi korban kembali mengeirimkan uang Pada tanggal 24 Agustus 2020 sekitar jam 12.30 wib bertempat di BANK MANDIRI cabang Margonda Depok, saksi FAZLI UMAR mentransfer uang sejumlah Rp. 235.000.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke nomor rekening 1030006983981 atasnama Terdakwa I. JUNAEDI ABDULLAH;

Menimbang bahwa dengan dilakukan nya transfer oleh saksi korban kepada terdakwa I maka perbuatan dari para terdakwa dikategorikan sebagai perbuatan berlanjut sehingga berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka untuk unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan kesatu dari penuntut umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim menilai terhadap dakwaan dari penuntut umum yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh dari dakwaan alternatif kesatu dari penuntut umum telah terpenuhi maka para terdakwa sudah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “ **Turut serta melakukan Penipuan secara berlanjut** “ ;

Halaman 48 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk





Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana maka sudah seharusnya terdakwa dihukum setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa oleh karena selama proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan terhadap diri para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka sudah seharusnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan nantinya ;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan bagi diri terdakwa untuk menjalani hukum terhadap para terdakwa diluar rumah tahanan negara maka sudah seharusnya masa hukum bagi terdakwa dijalankan sepenuhnya didalam rumah tahanan negara dan para terdakwa tetap berada didalam ditahan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan bukan pegawai tertanggal 10 November 2021;
- ✓ 2 (dua) lembar surat rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1030006983981 atas nama JUNAEDI ABDULLAH;
- ✓ 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor ; 400/200/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- ✓ 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- ✓ 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Juli 2021;
- ✓ 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021;

Menimbang bahwa terhadap barang-barang bukti diatas Majelis menilai bahwa barang-barang tersebut merupakan bukti transfer dan kwitansi-kwitansi penyerahan uang yang dilakukan oleh saksi korban maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang bahwa dipersidangan terdakwa telah mengajukan pledoi dan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada majelis untuk dapat



meringankan hukuman para terdakwa dikarenakan para terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang bahwa sebagaimana yang kita ketahui bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata dilihat dari lamanya terdakwa dipidana namun harus dilihat dari sisi asas kepastian, kemanfaatan dan keadilan dan yang penting sekali bahwa setelah terdakwa menjalani hukumannya lalu terdakwa dapat menginsyafi serta dapat menjadi bagian masyarakat yang baik dikemudian harinya ;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka sudah seharusnya para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebagaimana diatur didalam pasal 222 KUHP yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa sebelum majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

1. Keadaan yang memberatkan;
  - Perbuatan para terdakwa merugikan orang lain ;
  - Perbuatan para terdakwa tidak memiliki nilai Naluri yang baik terhadap orang yang telah berbuat baik ;
2. Keadaan yang meringankan ;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
  - Terdakwa kooperatif saat dipersidangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ;
  - Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo pasal 64 KUHP serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **I. JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa **II. DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa **III. SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa **IV. KOMAR bin H. ASPADJA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan secara berkanjut ;
2. Menghukum Terdakwa **I. JUNAEDI ABDULLAH bin alm. H. ACHMAD ZAENUDIN**, Terdakwa **II. DEDI SETIAWAN als DEDI bin (alm) H. ACHMAD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZAENUDIN**, masing-masing dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**, kemudian Terdakwa **III. SOLEHUDIN als SOLEH bin H. MUHAMMAD AYU** dan Terdakwa **IV. KOMAR bin H. ASPADJA** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

**4.** Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**5.** Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar surat keterangan pernyataan bukan pegawai tertanggal 10 November 2021;
- 2 (dua) lembar surat rekening koran Bank Mandiri No.Rek : 1030006983981 atas nama JUNAEDI ABDULLAH;
- 1 (satu) lembar surat keterangan usaha nomor ; 400/200/VIII/2020 tertanggal 24 Agustus 2020;
- 2 (dua) lembar bukti transfer Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- 2 (dua) lembar rekening Koran Bank Mandiri No.Rek : 1190004438220 atas nama FAZLI UMAR;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 20.000.000,- tertanggal 16 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 23 Juli 2021;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tertanggal 27 Juli 2021;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

**6.** Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000 ( lima ribu rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, **tanggal 07 Maret 2022**, oleh kami **M. IQBAL HUTABARAT, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **HJ. ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH.**, dan **AHMAD ADIB SH.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal **08 Maret 2022**, oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum, dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRUL RAMADHAN, SH.,MH**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 51 dari 52 Putusan No.45/Pid.B/2022/PN.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Depok serta dihadiri oleh **INDAH SULISTIO SAPTOKARINI, S.H**, Penuntut  
Umum Kejaksaan Negeri Depok dan Para Terdakwa ;  
Hakim -Anggota, Hakim Ketua Sidang,

**HJ. ULTRY MEILIZAYENI, SH., MH.**

**M. IQBAL HUTABARAT,SH., MH.**

**AHMAD ADIB SH.,MH.**

Panitera Pengganti,

**SYAHRUL RAMADHAN, SH.,MH.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)